

ABSTRAKSI

Analisis Yuridis Peralihan Badan Usaha Milik Daerah dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas: Studi Terhadap PD Perhotelan Provinsi Sumatera Utara Menjadi PT Dhirga Surya Sumatera Utara

Oleh : Tania Gresella Manihuruk¹ & Hariyanto, S.H., M.Kn²

Konsep BUMD telah ada semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Tujuan utama dari pendirian suatu BUMD adalah untuk memberikan Pendapatan Asli Daerah. BUMD sekarang ini dikenal dengan 2 (dua) bentuk badan hukum yaitu Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas. Perusahaan Daerah yang dikelola langsung oleh daerah tidak mewujudkan tujuan dari BUMD itu sendiri dan menimbulkan kerugian. Hal ini terjadi pula dengan PD Perhotelan Provinsi Sumatera Utara yang dari tahun 2011 telah terlihat tidak memiliki kemajuan. Upaya pemerintah adalah dengan merubah bentuk hukumnya menjadi Perseroan Terbatas untuk memperluas kegiatan usahanya.

Penulisan ini membahas mengenai bagaimana semestinya perubahan suatu Perusahaan Daerah dan konsekuensi suatu Perusahaan Daerah yang berubah menjadi Perseroan Terbatas. Tulisan ini menggunakan metode normatif-empiris dengan jenis penelitian studi kepustakaan dan lapangan hingga menghasilkan data primer dan sekunder.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan ini adalah tahapan perubahan suatu PD menjadi PT tetap mengacu pada Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah telah dicabut namun aturan pelaksanaannya tetap berlaku. Kemudian terkait konsekuensi PT Dhirga Surya Sumut yang kedudukannya sebagai Perseroan Terbatas telah mengalami banyak perubahan yang ditentukan oleh RUPS nantinya dan yang terlihat adalah ketidaksesuaian Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM dalam mengeluarkan pengesahan badan hukum dari yang semestinya diamanatkan dalam Perda ataupun Akta Pendirian PT Dhirga Surya Sumut.

Kata Kunci: Perusahaan Daerah, Perseroan Terbatas

¹ Kandidat Sarjana Hukum (S.H.), Bagian Hukum Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

² Dosen Pembimbing, Bagian Hukum Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

Legal Analysis on Transition of Regional State Owned Legal Enterprises from Regional State Company to Limited Company (Case Study of PD Perhotelan Sumatera Utara being PT Dhirga Surya Sumatera Utara)

Tania Gresella Manihuruk & Hariyanto, S.H., M.Kn

The concept of Regional State Owned Legal Enterprises has been around since the enactment of Law No. 5 of 1962 concerning Regional State Company. The main objective of the establishment of an enterprises is to provide regional revenue. BUMD have known with two of the legal entity that is the Regional Companies and Limited Liability Companies. Local companies are managed directly by the region government do not realize the goal of the enterprises themselves and cause harm. This happens also with PD Perhotelan Sumatera Utara which from 2011 has been no visible progress. Efforts by the government is to change its legal form into a limited company to expand its business activities.

This thesis about how to properly change a Local Company and the consequences of a Local Company that turned into a Limited Liability Company. This paper uses normative-empirical method to study research literature and field to generate primary and secondary data.

The conclusion of this thesis is the stage of change a PD to PT still refer to Regulation No. 3 of 1998 although Law No. 5 of 1962 concerning Regional Government Enterprises has been repealed but its implementing rules remain in effect. Then-related consequences PT Dhirga Surya Sumatera Utara that position as a Limited Liability Company has undergone many changes are determined by the General Meeting of Shareholders and there are mismatches Decree of the Ministry of Law and Human Rights in issuing legal entity legalization of proper mandated in legislation or Deed of Establishment of PT Dhirga Surya Sumatera Utara.

Keyword: Regional State Company, Limited Company